

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa dengan perspektif teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, kerugian negara menjadi unsur esensial dalam penegakan hukum korupsi. Oleh karena itu, pemulihan kerugian keuangan negara seharusnya ditempatkan sebagai tujuan utama, khususnya karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya inkonsistensi, terlihat dari perbedaan penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jambi yang dimana pelaku sudah mengembalikan kerugian negara secara keseluruhan tetapi masih dijatuhi hukuman pidana dan pada Kejaksaan Negeri Bunkate proses hukumnya dihentikan setelah kerugian negara dikembalikan . Dualisme penanganan kasus tindak pidana korupsi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan belum adanya standar yang jelas.
2. Jika ditinjau dari teori kemanfaatan Bentham, pemidanaan terhadap pelaku yang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara tidak selalu memberikan manfaat optimal, terutama ketika biaya penanganan perkara lebih besar daripada nilai kerugian itu sendiri. Dalam kondisi demikian, proses hukum justru berpotensi menimbulkan kerugian baru dan kehilangan

orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan atau penyidikan yang memenuhi kriteria tertentu dapat dianggap telah mencapai tujuan utama UU TIPIKOR, yakni pemulihan kepentingan publik demi mensejahterakan perekonomian keuangan negara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada kepastian formal dan pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek rasionalitas, proporsionalitas, serta kemanfaatan hukum. Pada akhirnya, pengembalian kerugian keuangan negara layak dijadikan dasar normatif untuk menghentikan proses hukum dalam kasus tertentu, tanpa mengurangi sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa, melainkan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar memberi manfaat nyata bagi negara dan masyarakat serta menghindari pemborosan keuangan akibat proses yang tidak efisien.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa ke depan tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal melalui pemidanaan, melainkan diarahkan pada optimalisasi kemanfaatan hukum bagi negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, pengembalian kerugian keuangan negara seharusnya ditempatkan sebagai tujuan utama penegakan hukum, khususnya setelah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diposisikan sebagai delik materiil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana, tetapi dari sejauh mana kerugian keuangan negara dapat dipulihkan secara nyata dan tepat waktu untuk kepentingan publik.

2. Penulis juga menyarankan agar aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan, memiliki pedoman yang lebih jelas dan seragam dalam menempatkan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai dasar pertimbangan penghentian proses hukum. Dalam perkara korupsi dana desa yang berskala kecil, bersifat administratif, serta telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara secara penuh, penegakan hukum seharusnya mengedepankan prinsip ultimum remedium. Pendekatan ini penting untuk mencegah pemborosan anggaran negara akibat biaya operasional penanganan perkara yang nilainya jauh lebih besar daripada kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi itu sendiri.

Akhirnya, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan pendekatan kemanfaatan hukum dan restorative justice dalam penanganan tindak pidana korupsi yang berskala kecil, khususnya yang berkaitan dengan keuangan desa. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih komprehensif dalam merumuskan model penegakan hukum korupsi yang tidak hanya tegas, tetapi juga

rasional, proporsional, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Depok : PT Raja Grafindo Persada
- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi , Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Jupri, dan Suardi Raiz, 2021, *Hukum Pidana Korupsi “Teori, Praktik, dan Perkembangannya”*. Malang: Setara Press.
- Jeremy Bentham, 2022, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Oxford University Press.
- Muhaimin, 2020 *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rauf, Rahyunir, dan Sri Maulidiah, 2015 *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: ZANAFA Publishing,.
- Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, 2006 *Penelitian Hukum Normatif* :Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugianto, Fajar, 2013 *Economic Analysis Of Law* Seri I. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

- A. Jazuli, 2020, Pemikiran Jeremy Bentham tentang Tujuan Hukum dan Relevansinya dalam Hukum Modern, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2.
- Abrianto, Bagus Oktafian, Wilda Prihatiningtyas, Salman, dan Sukardi, 2020, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice., *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* Vol. 1, no. 1
- Andiyani, Alvia Reva, dan Ismunarno, 2021, Differences The Types Of Acts Prohibiyed in The Criminal Act of Corruption Between Indonesia and Singapura., *Jurnal Recidice* Vol. 10, no. 1
- Andri Setya Nugraha dan Tanti Dian Ruhama, 2023, Gagasan Dana Khusus Pemulihan dalam Penegakan Hukum, *Public Virtue Research Institute (PVRI) dan Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPM/Bappenas*, hlm. 89. VOL VI No. 1
- Bagus Oktafian Abrianto dkk.2023, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice,” *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* Vol. 1, no. 1.
- Dewi Anggraeni, 2021, Prinsip The Greatest Happiness for the Greatest Number dalam Pembentukan Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3.
- Gunawan, Yopi, dan Kristian Kris.2018, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Positum* Vol. 3, no. 1

- Lidya Agustin dkk, 2024, “Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal UNJA* Vol.5 No.3
- Mendrofa, Amiziduhu. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi, *Jurnal Litigasi* Vol 16, no. 1
- Muhammad Helmi, 2019, Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1.
- Nugroho, B., 2024, Pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam Era Digitalisasi, *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Kementerian Keuangan RI*, Vol. 9 No. 3
- Pratama, A., 2022, Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Keuangan Negara, *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI* Vol. 8 No. 1
- Rizki Ramadhan, 2022, Kalkulasi Kebahagiaan Jeremy Bentham sebagai Dasar Penilaian Kebijakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16, No. 1.
- Sari, D., 2023, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara, *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, *Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI* Vol. 2 No. 2
- Shidarta, 2020, Formula Radbruch dan Batasannya dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2.
- Suhendar dan Kartono, 2020, “Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana,” *Jurnal Surya Kencana Satu* Vol. 11, no. 2
- Tretter, Thomas R., et al. 2006 "Conceptual boundaries and distances: Students' and experts' concepts of the scale of scientific phenomena." *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching* 43.3
- V. Andri Hananto, 2025, “Utilitarianisme dan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustitum*, Vol. 32 No. 1
- Yopi Gunawan dan Kristian Kris, 2018 “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Positum* Vol. 3, no. 1
- Yoserwan, Yoserwan, dan Fausto Soares Dias, 2025, “Menerapkan undang-undang anti pencucian uang: optimalisasi pemulihan aset dalam kasus korupsi di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13.2

Internet:

- Alpiani Miulyadi dan Pipit Suniarti, 2024, Pengaruh Korupsi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1498/2261>
- Anissa Larasati, 2025, Kumpulan Berita Anissa Larasati, MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Online, Mahkamah Agung RI, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/author/anissa-larasati>.

- Badan Pusat Statistik, 2024, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>
- Keke Viernia dan im 2019, UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN," *BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung*, <https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Tulisan-Hukum-PenyelesaianTGR-Non-Bendahara.pdf>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/ruanginformasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>.
- Raka Maheswara, "Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia 2024 Berdasarkan Sektor, Desa Jadi yang Tertinggi," <https://dataloka.id/politik/4962/jumlah-kasus-korupsi-di-indonesia-2024-berdasarkan-sektor-desa-jadi-yang-tertinggi/>
- SuaraNTB.com, "Dugaan Penyelewengan APBDes Diselidiki Jaksa, Kades Bunkate Kembalikan Kerugian Negara Rp 175 Juta," *Suara NTB. Com*, <https://suarantb.com/2024/09/20/dugaan-penyelewengan-apbdes-diselidiki-jaksa-kades-bunkatekembalikan-kerugian-negara-rp175-juta/#:~:text=Dugaan%20Penyelewengan%20APBDes%20Diselidiki%20Jaksa,Negara%20Rp175%20Juta%20%20SUARANTB.com>.
- Zararah Azhim Syah, 2025, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," <https://share.google/rEvZxbIXg8r9mBV1E>

Tesis:

- Muhammad Fadhil, 2025, *Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Dalam Bnetuk Aset Kripto*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Ngurah Ketut Widhi Aditya Pinatih, 2025, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana
- Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024

Lampiran Keputusan Kapolri Nomor : KEP/440/IV/2022 tentang Norma Indeks Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 .
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/ 2016 tentang Perubahan Delik Korupsi dari Delik Formil menjadi Delik Materil
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Laporan:

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, “Laporan Hasil Audit Ivestigasi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 700/03/INS/RHS/2024/Kh”

